

WARGA PIDIE DAPAT BANSOS POKMAS RP 900 RIBU/BULAN, KADIN: PEMERINTAH JUGA HARUS URUS PENGANGGURAN



Ketua Kadin Pidie, Muhammad Junaidi SP

SIGLI - Ratusan warga Pidie mendapatkan bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat (pokmas) lanjut usia (lansia) sebesar Rp 900 ribu per bulan. Bansos itu diberikan selama enam bulan dalam bentuk makanan siap saji dua kali dalam satu hari. "Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bansos pokmas sejak Juni hingga Desember 2023," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, Muslim kepada Serambinews.com, Rabu (22/11/2023). Menurutnya, bansos tersebut diberikan kepada warga lanjut usia (lansia) dalam bentuk makanan siap saji untuk dua kali dalam satu hari, yang diplotkan dana Rp 30 ribu per hari per orang. Ia menyebutkan, untuk tahun 2023, warga Kabupaten Pidie yang memperoleh bansos pokmas dari Kementerian Sosial berjumlah 123 orang. Penerima bansos pokmas itu ditentukan oleh Kementerian Sosial. "Kementerian Sosial yang mengirim nama penerima bansos melibatkan kelompok masyarakat di gampong," kata Muslim. "Kita tidak mengetahui dari mana data penerima bansos pokmas berjumlah 123 orang, untuk Kabupaten Pidie," jelasnya. Kata Muslim, penyaluran bansos pokmas kepada warga lansia diberikan setiap hari oleh petugas Dinsos Pidie. Makanan siap saji yang diberikan itu dalam bentuk nasi kotak dan catering. Hanya saja, sebutnya, dari 123 perima bansos pokmas, ternyata ada satu penerima berstatus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sehingga penyalurannya sedikit terganggu karena susah ODGJ tidak berada di lokasi. Secara terpisah, Ketua Kadin Pidie, Muhammad Junaidi, SP, MM kepada Serambinews.com, Rabu (22/11/2023), menyebutkan, pemerintah tidak saja membuat program bansos untuk pokmas lansia dalam bentuk pemberian makanan siap saji. Namun, paling penting pemerintah harus memikirkan strategi untuk menurunkan angka pengangguran di Pidie. Menurutnya, pengurangan angka pengangguran di Pidie, salah satunya dengan dilakukan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan sehingga pemuda memiliki skill untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri. Pendidikan vokasi merupakan perintah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68

Tahun 2022, tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. "Jadi Pemkab Pidie harus mengetahui regulasi dan turunannya, sehingga harus melakukan untuk mengurangi angka pengangguran di Pidie," ujar M Junaidi. "Saya kira persoalan pengangguran harus menjadi fokus pemerintah, makanya Kadin Pidie setiap pertemuan kita sampaikan untuk mendorong pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran," ujar mantan anggota DPRK Pidie itu.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/11/22/warga-pidie-dapat-bansos-pokmas-rp-900-ribubulan-kadin-pemerintah-juga-harus-urus-pengangguran?page=2>, Tanggal 22 November 2023

Catatan:

- ❖ Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.¹
- ❖ Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk:²
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- ❖ Pelaksanaan Bantuan Sosial meliputi:³
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - d. penanganan fakir miskin.
- ❖ Penerima Bantuan Sosial meliputi:⁴
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.

¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Pasal 5

² Ibid Pasal 6

³ Ibid Pasal 10

⁴ Ibid Pasal 11

- ❖ Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.⁵
- ❖ Penyaluran Bantuan Sosial secara umum meliputi:⁶
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- 1. Pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial meliputi:⁷
 - a. pencapaian target kinerja penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial;
 - b. kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial;
 - c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - d. transparansi penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Belanja Bantuan Sosial oleh KPA; dan
 - f. pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

Catatan Akhir:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁸
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.⁹
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.¹⁰

⁵ *Ibid Pasal 21 ayat 1*

⁶ *Ibid Pasal 21 ayat 2*

⁷ *Ibid Pasal 28 ayat 2*

⁸ *Ibid Pasal 1 angka 1*

⁹ *Ibid Pasal 1 angka 2*

¹⁰ *Ibid Pasal 1 angka 3*

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.